



**PUTUSAN**  
Nomor 37/PID./2013/PT.TK.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Tomi Prasetyo bin Suyamto;**  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/22 Oktober 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gunung Sari RT/RW 04/01, desa Karang Kepoh, Kecamatan Karang Gede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Kalianda berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 16 Agustus 2012 No.Sp.Han 99/VIII/2012/Narkoba, sejak tanggal 16 Agustus 2012 s/d 4 September 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 September 2012, No. SPP.02/N.8.11/Euh.1/9/2012, sejak tanggal 05 September 2012 s/d 14 Oktober 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 10 Oktober 2012, No. 165/Pen.Pid/2012/PN.KLD, sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d 13 Nopember 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Nopember 2012, No. 165/Pen.Pid/2012/PN.KLD, sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d 13 Desember 2012;
5. Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012 No. Print-256/ N.8. 11/ Euh.2/12/2012, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d 01 Januari 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 Desember 2012 No. 475/Pen.Pid/2012/PN.KLD, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d 24 Januari 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 21 Januari 2012 No. 475/Pen.Pid/2012/PN.KLD sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d 25 Maret 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d. tanggal 11 April 2013;-
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 April 2013 s/d. tanggal 10 Juni 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 475/Pid/ Sus/2012/PN.KLD. tanggal 06 Maret 2013, sebagai mana termuat dalam berkas perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg. Perk. PDM- III-228/KALIA/12/2012, tertanggal 26 Desember 2012, terdakwa didakwa sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa Tomi Prasetyo bin Suyamto, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu waktu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Area Pemeriksaan Narkoba Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa sedang beristirahat kerja di Perawang Pekan Baru Riau, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yadi (belum tertangkap) dan menanyakan kepada sdr. Yadi apakah ada yang menjual ganja dan sdr. Yadi mengatakan ada, selanjutnya terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja yang harganya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yadi, hingga akhirnya terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut dari sdr. Yadi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira jam 19.30 WIB, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di kebun belakang mess tempat terdakwa bekerja, yakni di Perawang Pekan Baru Riau, lalu sisa ganja yang masih ada terdakwa simpan dalam kertas lalu dimasukkan dalam kaos kaki warna biru dan dimasukkan lagi dalam tas selempang warna hitam logo “Nike Inpax”, dengan maksud akan diberikan kepada sdr. Agus (belum tertangkap) di Boyolali Jawa Tengah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012, sekira jam 04.00 WIB terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi



GATOT WINARNO, saksi JUMALI dan saksi EKO SUPRIYADI berangkat dari Perawang Pekanbaru Riau menuju Solo Jawa Tengah dalam rangka mudik lebaran, dengan menggunakan satu unit kendaraan roda empat Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi F 1848 HN, dan pada saat itu pula terdakwa sudah membawa satu paket ganja yang disimpan di dalam kaos kaki warna biru dan diletakkan dalam tas selempang warna hitam berlogo “Nike Inpax” milik terdakwa lalu terdakwa letakkan di dalam bagasi mobil tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 sekira jam 19.30 WIB, ketika terdakwa bersama teman-temannya melintas di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, kendaraan yang ditumpangi terdakwa bersama teman-temannya dihentikan oleh saksi DENI AS. dan saksi AHMAD MAHRINO AJI GUNA (keduanya merupakan anggota kepolisian resor Lampung Selatan) guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa selanjutnya saksi DENI AS dan AHMAD MAHRINO AJI GUNA menyuruh terdakwa dan semua penumpang untuk turun, lalu saksi DENI AS dan saksi AHMAD MAHRINO AJI GUNA melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan terdakwa dan teman-temannya, namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian saksi DENI AS dan AHMAD MAHRINO AJI GUNA membuka bagasi mobil dan menurunkan semua tas serta memeriksa satu persatu, hingga akhirnya saksi AHMAD MAHRINO AJI GUNA menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berlogo “Nike Inpax” yang



didalamnya berisikan ganja yang dibungkus dengan kertas yang disimpan di dalam kaos kaki warna biru milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah menyimpan, membawa, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,3744 (empat koma tiga tujuh empat empat) gram, tanpa dilengkapi dengan surat izin menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Res Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. 200H/VIII/2012/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 28 Agustus 2012 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, maka barang bukti: bahan/daun positif ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Atau KEDUA

Bahwa Tomi Prasetyo bin Suyamto, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Kebun belakang Mess di Perawang Pekan Baru Riau, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan di Rutan Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kalianda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa sedang beristirahat kerja di Perawang Pekan Baru Riau, selanjutnya terdakwa berkenalan dengan Sdr. Yadi (belum tertangkap) dan menanyakan kepada sdr. Yadi apakah ada yang menjual ganja dan sdr. Yadi mengatakan ada, selanjutnya terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja yang harganya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yadi, hingga akhirnya terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut dari sdr. Yadi.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan sebagian untuk dibawa ke Boyolali dengan maksud diberikan kepada temannya yang bernama Agus (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira jam 19.30 WIB, terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di kebun belakang mess tempat terdakwa bekerja, yakni di Perawang Pekan Baru Riau, terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) tangkai daun ganja tersebut dan melintingnya menggunakan kerta buku atau dibuat seperti rokok, selanjutnya terdakwa membakar lintingan ganja tersebut serta terdakwa hisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, layaknya orang sedang merokok.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja karena merasa penasaran dan ingin mencobanya, namun terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI (instansi yang berwenang lainnya) atau surat keterangan dokter yang menyatakan terdakwa sedang dalam perawatan/ rehabilitasi ketergantungan narkoba.
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan sampel urin (tes kit awal) oleh Penyidik Polres Lampung Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urin an. Tomi Prasetyo tanggal 14 Agustus 2012 adalah positif ganja mengandung Tetrahydricannabinol.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2013 Nomor REG.PERK: PDM-III-228/KALIA/12/2012, terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tomi Prasetyo bin Suyamto bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tomi Prasetyo bin Suyamto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan





ratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus yang berisikan bahan/daun/batang/biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 4,3744 (empat koma tiga tujuh empat empat) gram.
- 1 (satu) buah kaos kaki warna biru.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam logo "Nike Inpax"

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tomi Prasetyo bin Suyamto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tomi Prasetyo bin Suyamto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus yang berisikan bahan/daun/batang/biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat Netto 4,3744 (empat koma tiga tujuh empat empat) gram.
- 1 (satu) buah kaos kaki warna biru.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam logo "Nike Inpax"

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 475/Pid/Sus/2012/PN.KLD. tanggal 06 Maret 2013 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 13 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta.Pid./2013/PN.KLD. tanggal 13 Maret 2013, dan akta permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 13 Maret 2013;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding;-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kepada terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa hadir dimuka sidang saat putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 475/Pid/Sus/2012/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

PN.KLD. dibacakan pada tanggal 06 Maret 2013, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Maret 2013, permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 475/Pid/Sus/2012/PN.KLD. tanggal 06 Maret 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KEDUA, termasuk hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti. Maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 06 Maret



2013 Nomor 475/Pid/Sus/2012/PN.KLD. yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, beralasan hukum sekalian memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf l, terdakwa beralasan hukum dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;-

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *juncto* Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tersebut;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 06 Maret 2013 Nomor 475/Pid/Sus/2012/PN.KLD. yang dimintakan banding tersebut;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;-
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **07 MEI 2013** oleh kami **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **JASINTA DANIEL, S.H.** dan **NURHAIDA BETTY ARITONANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **JASINTA DANIEL, S.H.** dan **NURHAIDA BETTY ARITONANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **PARMANTO** Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

D.t.o.

D.t.o.

1. **JASINTA DANIEL, S.H.**

**H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**

D.t.o.



2. NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:  
PANITERA PENGANTIL  
Panitera Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. N E L I D A, SH.  
Nip.040029188

D.t.o.

**P A R M A N T O**